



**GUBERNUR SUMATERA SELATAN**  
**PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

NOMOR : 9 TAHUN 2008

TENTANG

**UNIT PERCEPATAN PENCAPAIAN SWASEMBADA**  
**DAGING SAPI TAHUN 2010**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa pertumbuhan ekonomi, perkembangan tingkat pendidikan dan penambahan jumlah penduduk berpengaruh terhadap perubahan pola konsumsi masyarakat dan mendorong peningkatan permintaan kebutuhan protein hewani asal daging sapi ;
  - b. bahwa Provinsi Sumatera Selatan memiliki potensi sumberdaya ternak sapi yang mencukupi untuk dapat didayagunakan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berkelanjutan yang dalam pengelolaannya telah di tuangkan melalui kebijakan Sumatera Selatan Lumbung Pangan 2005-2009 ;
  - c. bahwa untuk mendorong perkembangan usaha dan peternakan yang berdaya saing, perlu ditempuh langkah strategis berupa peningkatan populasi, produksi dan produktivitas ternak secara optimal;
  - d. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan sebagai tindak lanjut kebijakan Sumatera Selatan Lumbung Pangan, Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, dipandang perlu membentuk Unit Percepatan Pencapaian Swasembada Daging Sapi Tahun 2010 dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);

2. Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan – ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
3. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan ( Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004) nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 08 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4546);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara RI Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3102);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4254 );
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 59/ Permentan/ HK. 060/08/2007 tentang Pedoman Percepatan Pencapaian Swasembada Daging Sapi ;
9. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 60/Permentan/HK.060/08/2007. tentang Unit Percepatan Pencapaian Swasembada Daging Sapi Tahun 2010;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2 Seri D) dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2007 (Lembar Daerah Tahun 2007 nomor 10);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Arah Kebijakan Sumatera Selatan Lumbung Pangan 2006-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 8).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG UNIT PERCEPATAN PENCAPAIAN SWASEMBADA DAGING SAPI TAHUN 2010 PROVINSI SUMATERA SELATAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Unit Percepatan Pencapaian Swasembada Daging Sapi Tahun 2010 yang selanjutnya dapat disebut UP2SDS Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010.
6. Percepatan adalah upaya mengoptimalkan sumber daya ternak lokal atau rakyat ke arah kegiatan yang sebenarnya melalui peningkatan peran pemerintah, dan mendorong swasta ikut serta pada industri penggemukan dan pembibitan sapi potong.
7. Swasembada adalah kemampuan penyediaan daging sapi dalam negeri sebesar 90%-95% dari total kebutuhan daging dalam negeri.

**BAB II  
PEMBENTUKAN  
Pasal 2**

Dengan Peraturan Gubernur ini, di bentuk Unit Percepatan Pencapaian Swasembada Daging Sapi Provinsi .

**BAB III  
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI  
Pasal 3**

- (1) Unit Percepatan Pencapaian Swasembada Daging Sapi (UP2SDS) berkedudukan di Palembang.
- (2) UP2SDS berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur

#### Pasal 4

Unit Percepatan Pencapaian Swasembada Daging Sapi (UP2SDS) Provinsi mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. merumuskan langkah-langkah strategis yang diperlukan, prinsip dasar, kebijakan operasional dan rencana aksi dalam rangka pencapaian swasembada daging sapi di Provinsi dan untuk kebutuhan nasional;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan peningkatan populasi, produksi dan produktivitas sapi antar instansi teknis terkait dan pelaku usaha di Provinsi ;
- c. mensosialisasikan langkah-langkah operasional pencapaian swasembada daging sapi kepada aparaturnya terkait, pelaku usaha, organisasi profesi, asosiasi dan masyarakat di Provinsi ;
- d. melaksanakan pemantauan, supervisi dan evaluasi kegiatan percepatan pencapaian swasembada daging sapi di Provinsi.

#### Pasal 5

- (1) Penyelenggara tugas UP2SDS Provinsi sehari-hari dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Provinsi yang Ketua Pengarah Kepala Dinas Peternakan Provinsi.
- (2) UP2SDS Provinsi dan Unit Pelaksana Provinsi dalam melaksanakan kegiatannya berpedoman pada pedoman umum yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian RI.

#### Pasal 6

Dalam melaksanakan tugasnya UP2SDS Provinsi melakukan koordinasi dan atau kerja sama dengan Instansi Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, Organisasi non Pemerintah, Organisasi Profesi, Perguruan Tinggi, dan /atau pihak-pihak lain yang dipandang perlu serta melibatkan partisipasi masyarakat.

#### Pasal 7

UP2SDS Provinsi menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan percepatan pencapaian swasembada daging sapi di wilayahnya kepada Gubernur secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dengan tembusan di sampaikan kepada Unit Percepatan Pencapaian Swasembada Daging Sapi (UP2SDS) Pusat.

Pasal 8

- (1).Unit Pelaksana Provinsi menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan percepatan pencapaian swasembada daging sapi secara berkala setiap bulan kepada UP2SDS Provinsi dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur dan Unit Percepatan Pencapaian Swasembada Daging Sapi (UP2SDS) Pusat.
- (2) Unit Pelaksana Provinsi dalam penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan percepatan pencapaian swasembada daging sapi kepada UP2SDS Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pemantauan dan atau laporan yang disampaikan unit pelaksana Kabupaten/Kota.

Pasal 9

Masa tugas UP2SDS Provinsi adalah 3 (tiga) tahun (2008-2010) dan dapat diperpanjang kembali apabila diperlukan

BAB IV

ORGANISASI

Susunan Organisasi UP2SDS

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi UP2SDS Provinsi terdiri dari :
  - a. Pengarah ;
  - b. Ketua ;
  - c. Ketua Harian ;
  - d. Sekretaris;
  - e. Anggota-anggota.
- (2) Susunan keanggotaan UP2SDS Provinsi sebagaimana disebut pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Pengarah : Gubernur Sumatera Selatan
  - b. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan
  - c. Ketua Harian : Kepala Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Selatan
  - d. Sekretaris : Kepala Sub Dinas Bina Produksi Peternakan  
Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Selatan
  - e. Anggota-anggota :
    1. Asisten II Bidang Ekonomi.
    2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sumatera Selatan.
    3. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumatera Selatan.
    4. Kepala Dinas Perkebunan Sumatera Selatan.

5. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Selatan.
6. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan.
7. Kepala Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil Menengah, dan Penanaman Modal Provinsi Sumatera Selatan.
8. Kepala Dinas Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Sumatera Selatan.
9. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan.
10. Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Selatan.
11. Dekan Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya.
12. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Selatan.
13. Wakil Kepala Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Selatan.
14. Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul ( BPTU) Sembawa.
15. Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Provinsi Sumatera Selatan.

## **BAB V**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 11**

Semua biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas UP2SDS Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan sesuai tanggung jawab dan kewenangannya serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 12**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai pelaksanaannya dan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

**Pasal 13**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 30 Mei 2008

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

dto

**H. SYAHRIAL OESMAN**

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 30 Mei 2008

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN**

dto.

**MUSYRIF SUWARDI**

**BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN 2008 NOMOR .....<sup>2</sup>.....SERI <sup>D</sup>.....**